

PENERAPAN PARAREM TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA ADAT TEGALLANTANG-UBUD

Anak Agung Gede Krisna, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gungkrisna64@yahoo.com

Dr. A.A. Gede Oka Parwata, SH, M.Si, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e

mail: agungokaparwata@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pararem terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang dan untuk mengetahui hak serta kewajiban penduduk pendatang dan pengusaha pendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali fakta dan data di masyarakat, juga meneliti kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dari fakta yang ada di lapangan dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil studi dari penelitian ini adalah Desa Adat Tegallantang dengan hak otonominya berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk menjaga keharmonisan sebagai salah satu bentuk pengaturan terhadap masyarakat tentang penduduk pendatang dan pengusaha pendatang/investor mengenai hak kewajibannya serta sanksi terhadap yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan awig-awig yang dijabarkan secara lebih rinci dalam pararem. Penanganan penduduk pendatang di Desa Adat Tegallantang diatur dalam pararem desa tentang penduduk pendatang. Dalam pararem tersebut dijelaskan hak dan kewajiban penduduk pendatang dan Pengusaha pendatang/investor yang ingin mendirikan fasilitas pariwisata wajib mengetahui apa saja ketentuan yang ada dalam pararem.

Kata kunci: Pararem, Desa Adat, Penduduk Pendatang, Pengusaha Pendatang

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to find out how the pararem is applied to migrant residents and immigrant entrepreneurs in the Tegallantang Traditional Village and to determine the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs. This study uses empirical legal research methods, namely research conducted by digging up facts and data in the community, also examining the reality in life in society from facts in the field and using two data sources, namely primary data and secondary data. The results of the study from this research are that the Tegallantang Traditional Village with its autonomy rights has the right to take care of its own household affairs to maintain harmony as a form of regulation for the community regarding immigrant residents and immigrant entrepreneurs/investors regarding their rights and obligations as well as sanctions against those who violate them in accordance with the provisions of awig-awig, which is described in more detail in pararem. The handling of the immigrant population in the Tegallantang Traditional Village is regulated in the village pararem regarding the migrant population. The pararem explains the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs/investors who wish to establish tourism facilities are required to know what are the provisions contained in the pararem.

Keywords: Pararem, Traditional Village, Immigrant Residents, Immigrant Entrepreneurs

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan suatu pulau yang menjadi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal di seluruh dunia. Sebagai pulau kecil yang sangat indah dan menarik didukung oleh adat-istiadat, tradisi, budaya dan tak dapat di pisahkan dari agama. Di Bali mayoritas masyarakatnya memeluk kepercayaan Agama Hindu, maka dari itu Bali disebut dengan pulau seribu pura. Desa adat dengan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki otonomi

yang secara khusus mengatur pemerintahan desa adat itu sendiri yang berdasarkan kebiasaan/ketentuan yang biasanya tidak tertulis seperti halnya dalam wujud *sima*, *dresta* yang dicatatkan dalam bentuk *awig-awig* dan juga *pararem*, dalam hal ini aturan tersebut fungsinya sebagai instrumen penanganan masalah desa adat di Bali yaitu dalam kontek penduduk pendatang. Pembangunan sektor pariwisata di Bali sangat dinamis, dapat dilihat dari merambahnya akomodasi yang ada di di Bali khususnya di wewidangan desa adat tegallantang, ubud hal ini disebabkan letak Desa Adat Tegallantang yang sangat strategis dengan dengan panorama alamnya berupa sawah yang membentang sehingga shingga menarik investor untuk mendirikan hotel berbintang, villa dan restaurant, disamping itu pula karena lokasinya yang dekat dengan objek wisata ubud seperti monkey forest, puri ubud, dan tempat yang banyak di kunjungi wisatawan yaitu objek wisata cekingan yang jaraknya terbilang sangat dekat dengan Desa Adat Tegallantang. Pesatnya pertumbuhan pariwisata Bali khususnya di Desa Adat Tegallantang, tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ajegnya desa adat diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan pasal 18b ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar 1945 sudah jelas bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi.

Dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali khususnya di Desa Adat Tegallantang di samping membawa beberapa pengaruh positif yaitu tersedianya banyak lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, juga membawa pengaruh negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyak terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi sarana pembangunan fasilitas kepariwisataan, pola hidup masyarakat yang mulai konsumtif, menebalnya sifat individualisme serta menipisnya nilai-nilai kebersamaan, serta tatanan kehidupan masyarakat masyarakat akan terganggu. Jika hal seperti ini tidak mendapatkan perhatian yang pasti, maka adat istiadat akan terkikis oleh pengaruh globalisasi.¹ Untuk mengantisipasi keadaan tersebut perlu adanya aturan yang mengikat seluruh masyarakat (*krama desa*) ataupun penduduk pendatang (*tamiu*), dan pengusaha pendatang agar terwujud ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Hak dan kewajiban *krama desa*, penduduk pendatang, dan pengusaha pendatang yang tinggal di wilayah Desa Adat Tegallantang tentu saja harus mentaati dan mengikuti seluruh aturan yang tertuang dalam *awig-awig* atau *pararem*, sehingga terwujudnya keharmonisan antar masyarakat, penduduk pendatang, dan pengusaha pendatang.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (selanjutnya disebut Perda Desa Adat Di Bali) Pasal 1 ayat (8) Perda Desa Adat menyatakan “desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan wewenang serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengacu dari Perda tersebut maka semua desa adat di Bali mempunyai hak istimewa yaitu hak mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri (*Desa Adat Tegallantang*) seperti membuat *awig-awig* atau *pararem* yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, disamping untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat (*krama desa*) di desa adat. *Awig-awig* merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh *krama desa* dan atau *krama banjar* pakraman yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan *tri hita karana*, sesuai

¹ Artajaya, I Wayan Eka. “Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pendatang Di Desa Pakraman Tegallalang”, *Jurnal Advokasi FH Unmas* 7, no. 2 (2017): 258-259.

dharmas agama desa adat masing-masing². Kehadiran penduduk pendatang di Bali khususnya di Desa Adat Tegallantang awalnya belum menjadi masalah namun setelah banyaknya penduduk pendatang yaitu dengan berbagai latar belakang dan tujuan mengakibatkan permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi Bali dan desa adat. Maka untuk mengatur masalah penduduk pendatang Desa Adat Tegallantang menerapkan *pararem* tentang penduduk pendatang untuk mengontrol penduduk pendatang yang berada di wewidangan desa adat dan *pararem* tersebut dijadikan dasar hukum oleh prajuru Desa Adat Tegallantang dalam melakukan pendataan penduduk pendatang.

Dari penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian yang berkaitan dengan jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki unsur kemiripan di dalam konteks isi hukum yang dibahas. Sebagai contoh A A Ayu Dewi Larantika dengan judul "Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendatang Di Kota Denpasar" dari Universitas Warmadewa tahun 2017 dan jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Katriani yang berjudul "Pengaturan Penduduk Pendatang (Krama Tamiu) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali" pada tahun 2018. Namun kedua jurnal yang terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian jurnal ini, mengingat yaitu isu hukum yang dibahas pada jurnal ini berbeda mengenai penerapan dari *pararem* terkait penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *pararem* terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban bagi penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis angkat yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *pararem* terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang dan untuk mengetahui hak serta kewajiban penduduk pendatang dan pengusaha pendatang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali fakta dan data di masyarakat, juga meneliti kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dari fakta yang ada di lapangan. Penelitian hukum ini akan berfokus pada "penerapan *pararem* terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang". Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat/ diperoleh peneliti secara langsung dari pihak pertama di lapangan (*prajuru*) desa seperti *Bendesa* Desa Adat Tegallantang. Data sekunder adalah data yang diperoleh/ didapat peneliti dari sumber yang sudah ada seperti Undang-undang, buku, dan jurnal hukum.

²Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, (Udayana University Press, Denpasar, 2013), 32.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan *Pararem* Desa Adat Tegallantang Terhadap Penduduk Pendatang dan Pengusaha Pendatang

Pembahasan otonomi desa adat dalam kajian ini akan membahas mengenai hak desa adat membuat peraturan yang dalam hal ini pembuatan *pararem* sebagai landasan hukum dari desa adat untuk mengontrol perilaku krama desa. Desa adat adalah desa yang dilihat dari fungsinya dibidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat).³ Keberadaan desa adat diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bali. Desa adat mempunyai otonomi asli, antara lain berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat⁴. Kelembagaan desa adat dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan *bendesa adat* atau *kelihan desa adat*⁵. Desa Adat Tegallantang yang berada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mempunyai hak otonomi antara lain membuat *awig-awig* dan *pararem*, *awig-awig* tertulis umumnya hanya memuat pokok-pokok (aturan-aturan pokok) mengenai kehidupan desa adat, sedangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *pararem*⁶. *Pararem* adalah keputusan paruman (rapat) desa adat yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dilihat dari kwalifikasinya, terdapat tiga golongan *pararem*: (1) *pararem penyacah awig*, yaitu keputusan-keputusan paruman yang merupakan aturan pelaksanaan dari *awig-awig*. (2) *pararem ngele/pararem lepas*, yaitu keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam *awig-awig* tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (3) *pararem penepas wicara*, yang berupa keputusan paruman mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (*pararem penepas wicara*).⁷ *Awig-awig* yang lekat dengan soal-soal terdalam dalam segi lahir dan batin masyarakat adat dan untuk mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga mengatur vertical masyarakat secara individual tau kelompok kepada tuhan yang maha esa (*Ida Sang Hyang Widi Wasa*).⁸ Secara garis besar *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat oleh *bendesa adat* beserta pengurus desa yang dijadikan alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat di desa adat yang berdasarkan rasa keadilan, selain itu *Awig-awig* dapat pula difungsikan untuk mengintegrasikan masyarakat dalam satu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan.⁹

Pasal 18 ayat b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 “ negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” maka sebab itu Desa Adat Tegallantang dengan otonomi yang dimilikinya berhak

³ Surpa, I Wayan. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*, (Pustaka Bali Post, Denpasar, 2002),29.

⁴ Sirta, I Nyoman, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, (Udaya Universitas Press, Denpasar, 2008),28.

⁵ Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”, *Kertha Desa* 5, no. 2 (2017):5.

⁶ Sudantra, I Ketut and Parwata, A.A. Gede Oka, “*Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*”, Upada Sastra Denpasar Bekerja Sama Dengan Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2007),51.

⁷ *Ibid*, h 52.

⁸ Sudantra, I Ketut, “Pengaturan Penduduk Pendatang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman”, *Piramida* 4, no. 1 (2018):4.

⁹ Widyastini, Tyas, Dan Dharmawan, Arya Hadi, “Efektifitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedongan Bali”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, No. 01 (2013), 47.

membuat aturan khususnya dalam bentuk *pararem* dalam mengatur penduduk pendatang dan pengusaha pendatang yang berlaku di wewidangan desa adat. Perda Desa Adat Di Bali menjelaskan tentang penduduk pendatang diatur kembali oleh masing-masing desa adat sesuai dengan *awig-awig*.

Desa adat di Bali secara umum dalam *awig-awig/pararem* memuat tentang pengaturan penduduk pendatang.¹⁰ Desa Adat Tegallantang tidak pernah lepas dari yang namanya penduduk pendatang yang terbilang sangat banyak, baik itu penduduk asli Bali yang beragama hindu ataupun penduduk non-hindu yang berada di wilayah Desa Adat Tegallantang untuk menetap atau hanya ingin tinggal sementara. Pelaksanaan *pararem* penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang sebelumnya sudah diatur dalam *pararem* yang mengatur tentang penduduk pendatang, penduduk sementara, dan pengusaha/investor yang ingin bertempat tinggal ataupun tinggal sementara di Desa Adat Tegallantang dan yang mau membuat akomodasi pariwisata wajib memenuhi semua kewajiban sesuai apa yang ada dalam ketentuan *pararem*, maka selanjutnya akan mendapatkan hak yang sepatasnya didapat.

Di dalam *pararem* Desa Adat Tegallantang tentang penduduk pendatang, yang disebut dengan penduduk pendatang, penduduk sementara dan pengusaha/investor adalah sebagai berikut:

1. Penduduk pendatang adalah keluarga (*orang*) yang berasal dari luar wilayah desa adat mempunyai tempat tetap (*tanah dan rumah*) di wilayah Desa Adat Tegallantang.
2. Penduduk sementara adalah setiap penduduk yang berasal dari luar wilayah Desa Adat Tegallantang baik orang asing atau orang Indonesia yang tak memiliki tanah maupun rumah (*sewa*), yang karena keperluan bertempat tinggal dan atau bekerja di wilayah Desa Adat Tegallantang.
3. Pengusaha/investor adalah orang dan atau kumpulan orang/perusahaan dari penduduk pendatang yang mendirikan dan melakukan usaha baik di tanahnya sendiri maupun sewa/kontrak di wilayah Desa Adat Tegallantang.

Penerapan *awig-awig* Desa Adat Tegallantang sesuai dengan otonominya yang secara konstitusi telah mendapat pengakuan oleh negara. Dalam wawancara dengan Bendesa Desa Adat Tegallantang I Gusti Putu Gede Suradnya S.H. pada tanggal 23 Oktober 2020 beliau menyatakan bahwa terkait penduduk pendatang, penduduk sementara dan pengusaha pendatang/investor wajib mengikuti semua ketentuan yang ada dalam *pararem*, sebelum penduduk pendatang dan investor yang ingin tinggal ataupun mendirikan usaha di wewidangan Desa Adat Tegallantang harus mengetahui *awig-awig* dan juga *pararem* yang ada di wewidangan des adat.

3.2 Hak Dan Kewajiban Penduduk Pendatang di Desa Adat Tegallantang

Pengaturan hak dan kewajiban penduduk pendatang di Desa Adat Tegallantang diatur dalam *pararem* desa adat tentang penduduk pendatang. *Pararem* adalah keputusan-keputusan paruman (rapat) desa adat yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sama kuat dengan *awig-awig*.¹¹ *pararem* tentang penduduk pendatang tersebut menjelaskan hak dan kewajiban penduduk pendatang yang ingin menjadi krama banjar dan yang juga ingin mendirikan akomodasi pariwisata wajib mengetahui apa saja ketentuan yang ada dalam

¹⁰ Kantrianai, Ni Ketut, "Pengaturan Penduduk Pendatang (*krama tamiu*) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali", *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 13, no.1 (2018):63-64.

¹¹ Sudantra, I Ketut, Astiti, Tjok Istri Putra dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Bali", *Jurnal Kajian Bali* 7, no. 01 (2017):85-104.

pararem tersebut. Menurut Gusti Putu Gede Suradnya S,H yang di wawancarai pada 23 Oktober 2020, beliau selaku Bendesa Adat Tegallantang menuturkan bahwa setiap penduduk pendatang kewajibannya adalah melaporkan diri pada kelihan adat, serta melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan paling lambat 2x24 jam dengan mengisi STLD (surat tanda lapor diri) serta dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan membayar urunan adat pelaporan sebesar Rp 25.000, per-orang dan berhak mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dari kepala lingkungan.

Bagi pengusaha yang ingin mendirikan akomodasi pariwisata di wilayah Desa Adat Tegallantang wajib menyatakan tujuannya kepada pengurus desa untuk memperoleh izin untuk membuat/mendirikan akomodasi pariwisata. Sebelum dirapatkan dengan krama desa terlebih dahulu diberikan *awig-awig* dan *pararem* Desa Adat Tegallantang untuk di pahami dan seterusnya bendesa adat akan menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa akan ada maksud/keinginan dari pengusaha yang akan mendirikan usahanya di Desa Adat Tegallantang, pengusaha/investor yang bermaksud untuk berinvestasi dengan mendirikan akomodasi pariwisata seperti villa, hotel berbintang, restaurant, spa dan segala jenis usaha yang berhubungan dengan pariwisata terlebih dahulu wajib mengetahui dan mengikuti segala persyaratan yang ada dalam *pararem* Desa Adat Tegallantang. wajib hukumnya bagi pengusaha/investor mengikuti aturan seperti kewajiban yang dimaksud dalam pasal 4 tentang pengusaha/investor *pararem* Desa Adat Tegallantang adalah:

- 1) Melaporkan diri pada kepala lingkungan, serta melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan paling lambat 2x24 jam dengan mengisi STLD (surat tanda lapor diri) serta dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bagi owner/ pemilik dikenai urunan adat sebesar Rp.100.000 ke klian adat.
- 2) Membayar sumbangan pewedel adat (*penunjang batu*) pembangunan, di awal membangun sesuai dengan pruntukan bangunan sebesar 1 persen dari jumlah harga (RAB) bangunan yang akan dibangun. Bila melakukan over kontrak atau pindah hak milik dikenai sumbangan pewedal adat (*penunjang batu*) pembangunan sama dengan awal.
- 3) Wajib memberi hak 30 persen kepada warga negara/krama desa/banjar Adat Tegallantang sebagai pekerja/karyawan/ staf sesuai dengan skill dan kebutuhan yang diperlukan melalui prosedur interview (SOP) perusahaan.
- 4) Melakukan pelaporan ke kepala lingkungan setiap pergantian pengontrak dalam rangka pemantauan penduduk pendatang baik orang Indonesia maupun asing, yang tinggal lebih dari 1 bulan dengan melengkapi administrasi yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku. selanjutnya melapor ke kelian adat dengan membawa surta tanda lapor dari kepala lingkungan serta membayar urunan adat Rp. 25.000, per-bulan (pada saat pelaporan).
- 5) Wajib mengikuti semua aturan pendatang (krama tamu yang berlaku di Desa/Banjar Tegallantang).
- 6) Berpartisipasi aktif (sumbangan sukarela/*punia*) dalam setiap kegiatan Desa Adat Tegallantang dengan, baik acara adat.

Setelah semua kewajiban yang ada dalam *pararem* seperti yang penulis jelaskan diatas terpenuhi maka segala hak yang pengusaha/investor dapat seperti berhak mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dari kepala lingkungan, berhak mendapatkan pertolongan dari krama desa/banjar adat dari panca baya (*bahaya: jiwa, harta, api, air, angin*) dan mendapatkan perlindungan keamanan dari Desa Adat. Penjagan dan perlindungan keamanan ini dilaksanakan petugas keamanan banjar adat yaitu

Pecalang atau *langlang* yang merupakan bentuk dari implementasi yang lain.¹² Hak *tamiu* yang berdiam di dalam suatu wilayah Desa Adat umumnya adalah berupa pengayoman dari segala macam bahaya (*pasayuban sakala, pasayuban kapancabayan*). seperti pertolongan bila terjadi musibah, seperti hanyut karen banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain.¹³ Tentang tata cara pemungutan urunan adat bagi penduduk pendatang, penduduk sementara dan pengusaha/investor di Desa Adat Tegallantang dengan cara iuran wajib setiap bulan dipungut oleh Lembaga keamanan desa/banjar/pecalang yang ditunjuk oleh Bendesa dan Kelihan Banjar Desa Adat Tegallantang.

Apabila terjadi pelanggaran atas *pararem* yang diperbuat oleh penduduk pendatang maka sanksi sesuai dengan yang tertuang dalam pawos 10 *pararem* Desa Adat Tegallantang yang menyatakan bilamana penduduk pendatang melalaikan kewajibannya dan tidak mengindahkan atau mentaati ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan/ teguran dari petugas /pecalang,desa/banjar Adat Tegallantang
2. Teguran lisan atau peringatan tertulis oleh bendesa dan kelihan banjar adat Tegallantang setelah 3 kali melakukan pelanggaran.
3. Dikenakan penundaan pelayanan administrasi oleh kelihan banjar/kepala Lingkungan Tegalantang.
4. Bila sanksi diatas tersebut tidak diindahkan maksimal 5 kali maka penduduk pendatang/investor yang bersangkutan dapat diusir dari wilayah Desa/banjar Adat Tegallantang.
5. Apabila pengelola usaha tidak mentaati peraturan ini maka usahanya dilarang beroperasi sampai kewajibannya dipenuhi.

Pada implementasinya, penanganan (*kama tamiu*) atau penduduk pendatang mulai dari proses pendaftaran kedatangan (*pesadok*), pengawasan, serta Tindakan dari tamiu apabila melalaikan kewajibannya (*linyok ring swadharman tamiu*) atau melanggar awig-awig (*mamurung daging awig-awig desa*) dilakukan oleh prajuru desa adat (*pengurus desa pakraman*) selaku penyelenggara pemerintah desa adat. *Awig-awig/pararem* yang ada di seluruh Desa Adat Bali untuk menjaga tatanan budaya dan agama agar tidak tergeserkan oleh pengaruh dari penduduk pendatang dan globalisasi. Keterlibatan desa adat dalam menertibkan penduduk pendatang berperan penting, karena desa adat dengan aturan adatnya bersentuhan langsung dan mengikat masyarakat.¹⁴ *Pararem* Desa Adat Tegallantang tentang penduduk pendatang, penduduk sementara, dan investor sampai saat ini masih kuat dan masih tetap berlaku karena agar tidak terkikis adat istiadat dan budaya Bali oleh perkembangan pariwisata dewasa ini dan terbentuknya tujuan dari *tri hita karana*.

4. Kesimpulan

Desa Adat Tegallantang dengan hak otonominya berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk menjaga keharmonisan sebagai salah satu bentuk pengaturan terhadap masyarakat tentang penduduk pendatang dan pengusaha pendatang/investor mengenai hak kewajibannya serta sanksi terhadap yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan awig-awig yang dijabarkan secara lebih rinci dalam *pararem*. Penanganan penduduk pendatang di Desa Adat Tegallantang diatur dalam *pararem* desa tentang penduduk pendatang. Dalam *pararem* tersebut dijelaskan hak dan kewajiban penduduk pendatang dan Pengusaha pendatang/investor yang ingin mendirikan fasilitas pariwisata

¹² Hasan. "Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang Di Klungkung Bali", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013):142.

¹³ Sudantra, I Ketut. *Op. cit*, h. 14.

¹⁴ Larantika, A.A. Ayu Dewi. "Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendatang Di Kota Denpasar", *Jurnal Dialektika* 2, no. 1 (2017):174.

wajib mengetahui apa saja ketentuan yang ada dalam *pararem*. Kewajiban tersebut yaitu membayar sumbangan *pewedel adat (penunjang batu)* pembangunan, di awal membangun sesuai dengan peruntukan bangunan sebesar 1 persen dari jumlah harga (*RAB*) bangunan yang akan dibangun. Bila melakukan over kontrak atau pindah hak milik dikenai sumbangan *pewedel adat (penunjang batu)* pembangunan sama dengan awal. Setelah segala kewajibannya terenuhi maka selanjutnya seluruh hak yang sepatutnya di dapat seperti administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dari kepala lingkungan, berhak mendapatkan pertolongan dari krama desa/bnjar adat dari panca baya (*bahaya: jiwa, harta, api, air, angin*) dan mendapatkan perlindungan keamanan dari desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, (Udayana University Press, Denpasar, 2013).
- Sirta, I Nyoman. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, (Udaya Universitas Press, Denpasar, 2008).
- Surpa, I Wayan. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*, (Pustaka Bali Post, Denpasar, 2002).
- Sudantra, I Ketut, and Parwata, A.A. Gede Oka. "*Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*", (Upada Sastra Denpasar Bekerjasama Dengan Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2007).

Jurnal

- Artajaya, I Wayan Eka. "Eksistensi Awig-Awig Terhadap Penduduk Pendetang Di Desa Pakraman Tegallalang", *Fakultas Hukum Universitas Saraswati, Jurnal Advokasi FH Unmas* 7, no. 2 (2017).
- Hasan. "Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendetang Di Klungkung" *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no 1. (2013).
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. "Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", *Kertha Desa* 5, no 2. (2017).
- Kantrianai, Ni Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang (*krama tamiu*) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali", *VYAVAHARA DUTA* 13, no 1. (2018).
- Larantika, A.A. Ayu Dewi. "Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendetang DI Kota Denpasar", *Jurnal Dialektika* 2, no 1. (2017).
- Sudantra, I Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman", *Piramida* 4, no 1. (2018).
- Sudantra, I Ketut, Astiti, Tjok Istri Putra, dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Bali", *Jurnal Kajian Bali* 7, no. 01 (2017)
- Widyastini, Tyas Dan Dharmawan, Arya Hadi. "Efektifitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Pantai Kedonganan Bali", *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no 01. (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Lembaran Daerah Provisi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Sumber Lainnya

Pararem Desa Adat Tegallantang Tentang Penduduk Pendetang, Penduduk Sementara Dan Pengusaha/Investor.